



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAPARIAMAN**

NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman Tanggal 2 April 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2013.**
- PERTAMA** : Memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia
Pemungutan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pariaman Tahun 2013, sebagaimana terlampir
dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, wewenang, dan kewajiban dari Panitia Pemungutan
Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pariaman Tahun 2013 adalah sebagaimana terlampir
dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara adalah sejak
pelantikan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah hari
pemungutan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pariaman Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium
yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 April 2013

KETUA,

INDRA JAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Pariaman;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 22/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 3 April 2013
 Tentang : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PARIAMAN TAHUN 2013.**

Susunan Nama Panitia Pemungutan Suara Yang Diberhentikan dan Nama
 Panitia Pemungutan Suara Yang Diangkat

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PPS YANG DIANGKAT
1.	Pariaman Tengah	Jalan Kereta Api	Arisman Hidayat	Yudi Hartono
2.	Pariaman Utara	Tungkal Utara	Hasan Basri	Salmayenti, SE
3.	Pariaman Utara	Sikapak Barat	Amri Tanjung	Budiono
4.	Pariaman Utara	Ampalu	Leni Gusmawati	Arman
5.	Pariaman Utara	Ampalu	Alimunir	Zulkifli
6.	Pariaman Selatan	Padang Cakur	Ramali Antoni	Efendi
7.	Pariaman Selatan	Marabau	Radiah, S.Pd.I	Feri Mulyadi
8.	Pariaman Selatan	Simpang Kurai Taji	Mardeviati	Hendriadi

Ditetapkan di Pariaman
 pada tanggal 3 April 2013



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 22/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 3 April 2013
Tentang : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013.**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara Se-Kota
Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 April 2013

